



**PUTUSAN**

**Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Pli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Midan Als Dan Bin H.Kaspul (Alm) ;  
Tempat lahir : Kintap ;  
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 18 Desember 1989 ;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan A. Yani Rt 004 Rw 002 Desa Kintap Kecamatan  
Kintap Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan  
Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pelaihari oleh :

1. Penyidik melakukan penangkapan sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019 ;
2. Penyidik melakukan penahanan sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019 ;
3. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019 ;
5. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019 ;

Terdakwa selama proses persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr H. Abdul Muin Karim , SP, SH, dkk dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Kelurahan

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Pli.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarang Halang No. 289 Rt 05 Rw 03 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Pli tertanggal 16 April 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 75/Pen.Pid/2019/PN.Pli tanggal 9 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Pli tanggal 9 April 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MIDAN Als DAN Bin H. KASPUL (Alm) bersalah melakukan tindak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu atas diri terdakwa ;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa MIDAN Als DAN Bin H. KASPUL (Alm) berupa pidana penjara selama : 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,78 Gram (berat bersih 0,34) ;
  - 1 (satu) Buah handphone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card terpasang 082350099752 ;
  - 1 (satu) buah kotak rokok U Mild ;
  - 1 (satu) buah Filter Udara warna hitam ;
  - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut maka terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas permohonan secara lisan yang diajukan oleh terdakwa maka Penuntut Umum akan menanggapi secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya ;

Atas tanggapan Penuntut Umum tersebut maka terdakwa menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa MIDAN Als DAN Bin H. KASPUL (Alm) pada hari Jum'at, tanggal 18 Januari 2019 sekitar jam 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019, bertempat di pinggir Jalan A. Yani Rt.004 Rw.002 Desa Kintap Kecil Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa MIDAN Alias DAN Bin H. KASPUL (Alm) sering mengedarkan Narkotika jenis sabu di desa kintap kecil kecamatan kintap Kabupaten Tanah Laut, menanggapi laporan tersebut Saksi GATOT TEGUH A. Bin ZAINI, Saksi AKHMAD ILHAM Bin AKHMAD YAMANI, Saksi DWI SEPTIAN NOOR Bin I KETUT SUKARTA (ketiganya Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut) langsung menuju TKP guna melakukan penyelidikan dan melakukan Under cover buy (UCB) kemudian berhasil mengamankan Terdakwa yang mana pada waktu diketahui membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan pengeledahan di sebuah Rumah/tempat tinggal Terdakwa yang di saksikan oleh Saksi YAYAN Bin SAHRAN (Alm) dan Saksi PAHRI Bin MARHANI selaku Kepala dusun dan warga setempat kemudian ditemukan lagi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi MUHAMMAD Als AMAT JINGGO sebanyak kurang lebih 2,5 gram dengan harga Rp.4.000.000,- akan tetapi uang pembeliannya

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Pli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan sebanyak Rp.2.500.000,- dan sisanya di bayarkan nanti setelah narkotikanya sudah terjual ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 18 Januari 2019 terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor yaitu 0,78 gram (berat bersih 0,34 gram) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 18 Januari 2019 terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya dengan berat kotor yaitu 0,78 gram (berat bersih 0,34 gram) telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total paket sabu dengan berat bersih 0,34 gram dimaksud ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : L.P.Nar.K.19.0063 tanggal 23 Januari 2019, terhadap sample barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dibungkus plastik klip transparan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa MIDAN Als DAN Bin H. KASPUL (Alm) pada hari Jum'at, 18 Januari 2019 sekitar jam 01.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada tahun 2019, bertempat di pinggir Jalan A. Yani Rt.004 Rw.002 Desa Kintap Kecil Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Pli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa MIDAN Alias DAN Bin H. KASPUL (Alm) sering mengedarkan Narkotika jenis sabu di desa kintap kecil kecamatan kintap Kabupaten Tanah Laut, menanggapi laporan tersebut Saksi GATOT TEGUH A. Bin ZAINI, Saksi AKHMAD ILHAM Bin AKHMAD YAMANI, Saksi DWI SEPTIAN NOOR Bin I KETUT SUKARTA (ketiganya Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut) langsung menuju TKP guna melakukan penyelidikan dan melakukan Under cover buy (UCB) kemudian berhasil mengamankan Terdakwa yang mana pada waktu diketahui membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan di sebuah Rumah/tempat tinggal Terdakwa yang di saksikan oleh Saksi YAYAN Bin SAHRAN (Alm) dan Saksi PAHRI Bin MARHANI selaku Kepala dusun dan warga setempat kemudian ditemukan lagi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 18 Januari 2019 terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor yaitu 0,78 gram (berat bersih 0,34 gram) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 18 Januari 2019 terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya dengan berat kotor yaitu 0,78 gram (berat bersih 0,34 gram) telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total paket sabu dengan berat bersih 0,34 gram dimaksud ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : L.P.Nar.K.19.0063 tanggal 23 Januari 2019, terhadap sample barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dibungkus plastik klip transparan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan ;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Pli.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Akhmad Ilham Bin Akhmad Yamani, diambil sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa, memiliki dan mengedarkan narkotika golongan I ;
  - Bahwa kejadiannya berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan kalau terdakwa Midan Alias Dan Bin H. Kaspul (Alm) sering mengedarkan narkotika jenis sabu di Desa Kintap Kecil Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut selanjutnya menanggapi laporan tersebut kemudian saksi beserta anggota Satresnarkoba dari Polres Tanah Laut langsung menuju ke lokasi dan melakukan ucb (under cover buy) setelah itu saksi beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut berhasil mengamankan terdakwa selanjutnya ditemukan 1 (satu) paket nakotika jenis sabu dari tangan terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah/tempat tinggal terdakwa yang disaksikan oleh Kepala Dusun dan 1 (satu) warga setempat kemudian dari pengeledahan tersebut ditemukan lagi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanah Laut guna di proses lebih lanjut ;
  - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan yang diselipkan dalam rokok U mild yang mau diserahkan kepada anggota polisi yang sedang menyamar sebagai pembeli, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih yang terjatuh di tanah pada saat terdakwa ditangkap kemudian 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang terselip di filter udara mobil truck terletak di atas lemari kamar tidur rumah terdakwa ;
  - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan yang diselipkan dalam rokok U mild yang mau diserahkan kepada anggota polisi yang sedang menyamar sebagai pembeli dan 2 (dua) paket narkotika jenis

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Pli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang terselip di filter udara mobil truck terletak di atas lemari kamar tidur rumah terdakwa yang mana kesemuanya adalah milik terdakwa

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana terdakwa menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut dengan maksud untuk dijual kembali kepada orang ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr Amat sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) akan tetapi uang pembeliannya baru terdakwa bayar sebesar Rp.2.500.000,- 9dua juta lima ratus ribu rupiah) sisanya dibayarkan terdakwa setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr Amat pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar pukul 07.00 Wita di seberang warung di pinggir Jalan A.Yani Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana terdakwa bertransaksi dengan Sdr Amat sudah sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama membeli narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dan yang kedua membeli jenis sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana terdakwa tidak memiliki ijin didalam memiliki, menyimpan dan menjual narkoba jenis sabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana terdakwa sedang bertransaksi narkoba jenis sabu kepada polisi yang sedang menyamar menjadi pembeli di depan rumah terdakwa di Jalan A.Yani Rt 004 Rw 002 Desa Kintap Kecil Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dimana terdakwa tidak melakukan perlawanan ;

Atas keterangan saksi tersebut, maka terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Dwi Septian Nor Bin I Ketut Sukarta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa, memiliki dan mengedarkan narkoba golongan I ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan kalau terdakwa Midan Alias Dan Bin H. Kaspul (Alm) sering mengedarkan narkoba jenis sabu di Desa Kintap Kecil Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut selanjutnya menanggapi laporan tersebut kemudian saksi beserta anggota Satresnarkoba dari Polres Tanah Laut langsung menuju ke lokasi dan melakukan ucb (under cover buy) setelah itu saksi beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut berhasil mengamankan terdakwa selanjutnya ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari tangan terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah/tempat tinggal terdakwa yang disaksikan oleh Kepala Dusun dan 1 (satu) warga setempat kemudian dari penggeledahan tersebut ditemukan lagi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanah Laut guna di proses lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan yang diselipkan dalam rokok U mild yang mau diserahkan kepada anggota polisi yang sedang menyamar sebagai pembeli, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih yang terjatuh di tanah pada saat terdakwa ditangkap kemudian 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terselip di filter udara mobil truck terletak di atas lemari kamar tidur rumah terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan yang diselipkan dalam rokok U mild yang mau diserahkan kepada anggota polisi yang sedang menyamar sebagai pembeli dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terselip di filter udara mobil truck terletak di atas lemari kamar tidur rumah terdakwa yang mana kesemuanya adalah milik terdakwa
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana terdakwa menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut dengan maksud untuk dijual kembali kepada orang ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr Amat sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) akan tetapi uang pembeliannya baru terdakwa bayar sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sisanya dibayarkan terdakwa setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr Amat pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 07.00 Wita di seberang warung di pinggir Jalan A.Yani Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut ;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana terdakwa bertransaksi dengan Sdr Amat sudah sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama membeli narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dan yang kedua membeli jenis sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana terdakwa tidak memiliki ijin didalam memiliki, menyimpan dan menjual narkoba jenis sabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana terdakwa sedang bertransaksi narkoba jenis sabu kepada polisi yang sedang menyamar menjadi pembeli di depan rumah terdakwa di Jalan A.Yani Rt 004 Rw 002 Desa Kintap Kecil Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dimana terdakwa tidak melakukan perlawanan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena memiliki dan menjual Narkoba jenis sabu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 pukul 01.30 Wita bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamat di Jalan A. Yani Rt 004 Rw 002 Desa Kintap Kecil Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa kejadiannya berawal dimana sebelumnya Sdr. Amat menghubungi terdakwa melalui telephone untuk memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana narkoba jenis sabu tersebut akan terdakwa serahkan kepada teman sdr. Amat selanjutnya terdakwa janji bertemu dengan teman Sdr Amat di depan rumah terdakwa di Jalan A. Yani Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut setelah terdakwa bertemu dengan teman Sdr Amat kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan yang diselipkan dalam rokok U mild akan tetapi belum sempat uang pembelianya diserahkan kepada terdakwa lalu terdakwa langsung ditangkap teman Sdr. Amat yang mengaku sebagai anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut kemudian terdakwa ditanya apakah masih ada lagi narkoba jenis sabu yang dimiliki terdakwa lalu terdakwa menjawab masih ada di rumah terdakwa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu pihak kepolisian Satresnarkoba Tanah Laut beserta terdakwa menuju ke rumah terdakwa sesampainya di rumah terdakwa kemudian pihak kepolisian Satresnarkoba memanggil Kepala Dusun dan warga setempat untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut terhadap rumah milik terdakwa selanjutnya dari hasil penggeledahan tersebut kemudian pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terselip di filter udara mobil truck terletak di atas lemari kamar tidur rumah terdakwa selanjutnya pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut menanyakan kepada terdakwa ini milik siapa dan dijawab oleh terdakwa kalau 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya ditanyakan kembali kepada terdakwa darimana mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa menjawab kalau narkoba jenis sabu tersebut didapat oleh terdakwa dengan cara membeli dari Sdr Amat sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar pukul 07.00 Wita di seberang warung di pinggir Jalan A.Yani Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut akan tetapi uang pembeliannya baru terdakwa bayar sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sisanya dibayarkan terdakwa setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual lalu terdakwa sudah 2 (dua) kali bertransaksi dengan Sdr Amat yang pertama membeli narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dan yang kedua membeli jenis sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram selanjutnya ditanyakan kembali apakah maksud terdakwa membeli dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut lalu dijawab terdakwa dimana tujuan terdakwa membeli narkoba dari Sdr Amat kemudian menyimpannya di rumahnya untuk dijual kembali oleh terdakwa selanjutnya ditanyakan mengenai terdakwa memiliki ijin didalam membeli dan menyimpan narkoba jenis sabu lalu dijawab terdakwa tidak memiliki ijin oleh pejabat yang berwenang serta terdakwa tidak memiliki keahlian didalam bidang kesehatan kemudian terdakwa dibawa ke Polres Tanah Laut untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara penimbangan barang bukti yang dibuat Polres Tanah Laut pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 04.00 Wita dimana telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus klip transparan dengan berat kotor 0,78 gram dan berat bersih 0,34 gram ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Pli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 0,76 gram dan berat bersih 0,32 gram untuk diuji di BPOM ;
- Laporan Pengujian No: LP.Nar.K.19.0063 tanggal dikeluarkan 23 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian, Gusti Maulita Indriyana, S.Si, Apt., Memberikan kesimpulan bahwa Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina = Positif ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum didepan persidangan dimana telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim yang mana bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga sah dan layak dipertimbangkan dalam putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 0,78 gram (berat bersih 0,34 gram) ;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan nomor simcard terpasang 082350099752 ;
- 1 (satu) buah kotak rokok U Mild ;
- 1 (satu) buah filter udara warna hitam ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 pukul 01.30 Wita bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamat di Jalan A. Yani Rt 004 Rw 002 Desa Kintap Kecil Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut berawal dari Sdr. Amat menghubungi terdakwa melalui telephone untuk memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana narkoba jenis sabu tersebut akan terdakwa serahkan kepada teman sdr. Amat selanjutnya terdakwa janji bertemu dengan teman Sdr Amat di depan rumah terdakwa di Jalan A. Yani Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut setelah terdakwa bertemu dengan teman Sdr Amat kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Pli.



dibungkus plastic klip transparan yang diselipkan dalam rokok U mild akan tetapi belum sempat uang pembelinya diserahkan kepada terdakwa lalu terdakwa langsung ditangkap teman Sdr. Amat yang mengaku sebagai anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut kemudian terdakwa ditanya apakah masih ada lagi narkoba jenis sabu yang dimiliki terdakwa lalu terdakwa menjawab masih ada di rumah terdakwa lalu pihak kepolisian Satresnarkoba Tanah Laut beserta terdakwa menuju ke rumah terdakwa sesampainya di rumah terdakwa kemudian pihak kepolisian Satresnarkoba memanggil Kepala Dusun dan warga setempat untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut terhadap rumah milik terdakwa selanjutnya dari hasil penggeledahan tersebut kemudian pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terselip di filter udara mobil truck terletak di atas lemari kamar tidur rumah terdakwa selanjutnya pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut menanyakan kepada terdakwa ini milik siapa dan dijawab oleh terdakwa kalau 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya ditanyakan kembali kepada terdakwa darimana mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa menjawab kalau narkoba jenis sabu tersebut didapat oleh terdakwa dengan cara membeli dari Sdr Amat sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar pukul 07.00 Wita di seberang warung di pinggir Jalan A.Yani Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut akan tetapi uang pembelinya baru terdakwa bayar sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sisanya dibayarkan terdakwa setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual lalu terdakwa sudah 2 (dua) kali bertransaksi dengan Sdr Amat yang pertama membeli narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dan yang kedua membeli jenis sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram selanjutnya ditanyakan kembali apakah maksud terdakwa membeli dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut lalu dijawab terdakwa dimana tujuan terdakwa membeli narkoba dari Sdr Amat kemudian menyimpannya di rumahnya untuk dijual kembali oleh terdakwa selanjutnya ditanyakan mengenai terdakwa memiliki ijin didalam membeli dan menyimpan narkoba jenis sabu lalu dijawab terdakwa tidak memiliki ijin oleh pejabat yang berwenang serta terdakwa tidak memiliki keahlian didalam bidang kesehatan kemudian terdakwa dibawa ke Polres Tanah Laut untuk diperiksa lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara penimbangan barang bukti yang dibuat Polres Tanah Laut pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Pli.



pukul 04.00 Wita dimana telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus klip transparan dengan berat kotor 0,78 gram dan berat bersih 0,34 gram ;

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penyisihan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 0,76 gram dan berat bersih 0,32 gram untuk diuji di BPOM ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian No: LP.Nar.K.19.0063 tanggal dikeluarkan 23 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian, Gusti Maulita Indriyana, S.Si, Apt, Memberikan kesimpulan bahwa Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina = Positif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan dari Penuntut Umum maupun permohonan secara lisan dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya akan dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa dakwaan bersifat alternatif adalah dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim/Pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dikenakan kepada pelaku sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum oleh karena pada saat penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut terhadap terdakwa dimana terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dan telah menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada anggota kepolisian yang sedang menyamar sebagai pembeli, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Pertama Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;





3. Menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum ( *rechts persoon* ) dan orang atau manusia ( *een natuurlijk persoon* ), maka dengan adanya seseorang yang dihadirkan dipersidangan yakni bernama Midan Als Dan Bin H. Kaspul (Alm) dengan identitas selengkapnya diatas dan masing-masing diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka dengan demikian unsur telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif, sehingga apa yang terungkap dalam fakta persidangan cukup apabila memenuhi salah satu dari unsur pasal tersebut. Adapun yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian menurut Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, sedangkan melawan hukum menurut Vost adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan UU, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa mempunyai hak ataupun tidak mempunyai hak atas perbuatan yang dilakukan tentu harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang terdapat didalam unsur ke 3 yaitu “Menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” ;

**Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” ;**

Menimbang, bahwa unsur “*menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan*” tidak bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif jadi apabila salah satu keadaan telah ditemukan, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Narkotika*” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Pli.



ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 ke-1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Adapun yang dimaksud dengan narkotika Golongan I bukan tanaman adalah jenis narkotika yang termuat dalam lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimana kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 pukul 01.30 Wita bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamat di Jalan A. Yani Rt 004 Rw 002 Desa Kintap Kecil Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut berawal dari Sdr. Amat menghubungi terdakwa melalui telephone untuk memesan narkotika narkotika jenis sabu dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa serahkan kepada teman sdr. Amat selanjutnya terdakwa janji bertemu dengan teman Sdr Amat di depan rumah terdakwa di Jalan A. Yani Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut setelah terdakwa bertemu dengan teman Sdr Amat kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan yang diselipkan dalam rokok U mild akan tetapi belum sempat uang pembelianya diserahkan kepada terdakwa lalu terdakwa langsung ditangkap teman Sdr. Amat yang mengaku sebagai anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut kemudian terdakwa ditanya apakah masih ada lagi narkotika jenis sabu yang dimiliki terdakwa lalu terdakwa menjawab masih ada di rumah terdakwa lalu pihak kepolisian Satresnarkoba Tanah Laut beserta terdakwa menuju ke rumah terdakwa sesampainya di rumah terdakwa kemudian pihak kepolisian Satresnarkoba memanggil Kepala Dusun dan warga setempat untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut terhadap rumah milik terdakwa selanjutnya dari hasil penggeledahan tersebut kemudian pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang terselip di filter udara mobil truck terletak di atas lemari kamar tidur rumah terdakwa selanjutnya pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut menanyakan kepada terdakwa ini milik siapa dan dijawab oleh terdakwa kalau 3 (tiga) pakjet narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya ditanyakan kembali kepada terdakwa darimana mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa menjawab kalau narkotika jenis sabu tersebut didapat oleh terdakwa dengan cara membeli dari Sdr Amat sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar pukul 07.00 Wita di seberang warung di pinggir Jalan A.Yani Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut akan tetapi uang pembelianya baru terdakwa bayar sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sisanya

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Pli.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan terdakwa setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual lalu terdakwa sudah 2 (dua) kali bertransaksi dengan Sdr Amat yang pertama membeli narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dan yang kedua membeli jenis sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram selanjutnya ditanyakan kembali apakah maksud terdakwa membeli dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut lalu dijawab terdakwa dimana tujuan terdakwa membeli narkoba dari Sdr Amat kemudian menyimpannya di rumahnya untuk dijual kembali oleh terdakwa selanjutnya ditanyakan mengenai terdakwa memiliki ijin didalam membeli dan menyimpan narkoba jenis sabu lalu dijawab terdakwa tidak memiliki ijin oleh pejabat yang berwenang serta terdakwa tidak memiliki keahlian didalam bidang kesehatan kemudian terdakwa dibawa ke Polres Tanah Laut untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara penimbangan barang bukti yang dibuat Polres Tanah Laut pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 04.00 Wita dimana telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus klip transparan dengan berat kotor 0,78 gram dan berat bersih 0,34 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penyisihan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 0,76 gram dan berat bersih 0,32 gram untuk diuji di BPOM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian No: LP.Nar.K.19.0063 tanggal dikeluarkan 23 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian, Gusti Maulita Indriyana, S.Si, Apt., Memberikan kesimpulan bahwa Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina = Positif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Sdr Amat memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana narkoba jenis sabu tersebut akan dibeli dan diambil oleh teman Sdr Amat selanjutnya terdakwa bertemu dengan teman Sdr Amat kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada teman Sdr Amat yang diketahui merupakan anggota polisi yang sedang menyamar sebagai pembeli yang mana hal tersebut menunjukkan walaupun akan transaksi jual beli dengan terdakwa dengan teman Sdr Amat yang merupakan anggota polisi yang sedang menyamar sebagai pembeli namun oleh karena belum diserahkan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa maka belum adanya suatu transaksi jual beli akan tetapi dengan adanya terdakwa menyerahkan terlebih dahulu narkoba jenis sabu kepada teman Sdr Amat yang merupakan anggota polisi yang sedang menyamar sebagai pembeli

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfiani Als Yuli maka adanya perbuatan terdakwa yang menyerahkan narkotika golongan I, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa didalam melakukan perbuatannya mempunyai hak atau memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana tujuan terdakwa membeli narkotika dari Sdr Amat kemudian menyimpannya di rumahnya untuk dijual kembali oleh terdakwa namun terdakwa tidak memiliki ijin oleh pejabat yang berwenang serta terdakwa tidak memiliki keahlian didalam bidang kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa memiliki ijin dari pihak yang berhak sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur didalam dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri maupun perbuatan terdakwa maka Pengadilan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi para terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pembedaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat kumulatif pembedaan yakni selain

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dikenakan pidana penjara, terdakwa dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya telah ditentukan dalam amar putusan maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam putusan ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini para terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Pengadilan menetapkan lamanya masa Penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Pengadilan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 0,78 gram (berat bersih 0,34 gram) ;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan nomor simcard terpasang 082350099752 ;
- 1 (satu) buah kotak rokok U Mild ;
- 1 (satu) buah filter udara warna hitam ;

Bahwa berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana alat atau barang yang digunakan atau menyangkut tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika haruslah dirampas untuk Negara sehingga berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan memerintahkan agar barang bukti tersebut diatas dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara ini harus masing-masing dibebankan kepada para terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia serta program dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut didalam pemberantasan narkotika ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi bangsa dan merusak moral bangsa ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan peratutan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Midan Als Dan Bin H. Kaspul (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan narkotika golongan I” ;
2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 0,78 gram (berat bersih 0,34 gram) ;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan nomor simcard terpasang 082350099752 ;
  - 1 (satu) buah kotak rokok U Mild ;
  - 1 (satu) buah filter udara warna hitam ; ;

## **Dirampas Untuk Negara ;**

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 oleh Leo Mampe Hasugian, SH, selaku Hakim Ketua, Poltak, SH, MH dan Andika Bimantoro, SH, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Pli.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noripansyah, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelabuhan, serta dihadiri oleh Su'udi, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Poltak, S.H. M.H.**

**Leo Mampe Hasugian, S.H.**

**Andika Bimantoro, S.H.**

Panitera Pengganti

**Noripansyah, SH**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)